



KEPUTUSANGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 114 /KEP/HK/2020

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. membahas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA** : Sekretariat Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkedudukan di Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 114 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 19 MARET 2020**SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Mengoordinir dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinir, menghimpun, memberi petunjuk tentang seluruh pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
4.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Pemerintahan	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD bidang Pemerintahan.	12 Bulan
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD bidang Perekonomian dan Pembangunan.	12 Bulan
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD bidang Administrasi Umum.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator I	<p>a. Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD bidang penganggaran daerah dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS, APBD, Perubahan APBD, serta Pertanggungjawaban APBD;</p> <p>b. Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan belanja dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS, APBD, Perubahan APBD, serta Pertanggungjawaban APBD dan;</p> <p>c. Membantu Ketua dalam menyusun langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja TAPD bidang pengelolaan keuangan daerah.</p>	12 Bulan
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator II	<p>a. Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang perencanaan program pembangunan daerah dalam rangka penyusunan, KUA dan PPAS, APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD; dan</p> <p>b. Mengoordinir, menghimpun, menyusun,</p>	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
			memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang evaluasi dan pengendalian administrasi pembangunan meliputi administrasi perencanaan pembangunan, administrasi Pembangunan Provinsi dalam rangka penyusunan APBD.	
9.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator III	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS, APBD, Perubahan APBD, serta Pertanggungjawaban APBD.	12 Bulan
10.	Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator IV	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS, APBD, Perubahan APBD, serta Pertanggungjawaban APBD.	12 Bulan
11.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Koordinator V	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal Pelayanan Publik serta Kelembagaan, Analisis Jabatan, Tatalaksana Kinerja.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
12.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator VI	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal pengadaan barang dan jasa dalam rangka Penyusunan KUA dan PPAS, APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD.	12 Bulan
13.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	Membantu Ketua TAPD dalam penyusunan langkah operasional dan rencana kerja TAPD bidang pengelolaan keuangan daerah.	12 Bulan
14.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	Membantu Ketua TAPD dalam menyusun langkah-langkah operasional dan rencana kerja TAPD bidang perencanaan program Pembangunan Daerah.	12 Bulan
15.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris III	Membantu Ketua TAPD dalam menyusun langkah operasional dan rencana kerja TAPD bidang pendapatan dan aset daerah.	12 Bulan
16.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris IV	Membantu ketua TAPD dalam menyusun langkah operasional dan rencana kerja TAPD bidang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	12 Bulan
17.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris V	a. Membantu Koordinator II untuk penyusunan kebijakan anggaran dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS, APBD : Perubahan KUA, PPAS dan Perubahan APBD, serta pertanggungjawaban APBD; b. Membantu Ketua TAPD dalam	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
			mengkoordinir dan menyusun langkah-langkah operasional Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.	
18.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk penyusunan kebijakan penatausahaan dan pengendalian keuangan dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS, APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD.	12 Bulan
19.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk penyusunan kebijakan akuntansi dan pelaporan dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS, APBD dan Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban APBD dengan Pemerintah Kabupaten Kota.	12 Bulan
20.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk penyusunan kebijakan anggaran belanja daerah dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS, APBD, Perubahan APBD, serta Pertanggungjawaban APBD.	12 Bulan
21.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan Sosial Budaya.	12 Bulan
22.	Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan	Anggota	Membantu Koordinator II untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi, Infrastruktur dan	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
	Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		Pengembangan Wilayah.	
23.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pembangunan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan bidang Pengendalian dan Evaluasi.	12 Bulan
24.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan bidang Penelitian dan Pengembangan.	12 Bulan
25.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator III untuk bidang Pajak Daerah.	12 Bulan
26.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator III untuk bidang Retribusi Daerah, Penerimaan Lain-Lain dan Dana Perimbangan.	12 Bulan
27.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator III untuk bidang analisa kebutuhan dan Penatausahaan Aset Daerah.	12 Bulan
28.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan	Anggota	Membantu Koordinator III untuk Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Asset Daerah	12 Bulan


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
	Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT			
29.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator IV dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	12 Bulan
30.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator IV dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	12 Bulan
31.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator IV dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	12 Bulan
32.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator IV dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	12 Bulan
33.	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator V dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
			dalam hal Pelayanan Publik anggaran berbasis kinerja.	
34.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator V dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	12 Bulan
35.	Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator V dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal Tatalaksana dan Pelayanan Publik.	12 Bulan
36.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator IV dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	12 Bulan
37.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator IV dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
36.	Kepala Bagian Pembinaan, Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator IV dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam Pembinaan, Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Administrasi Pembangunan.	12 Bulan

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 114 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 19 MARET 2020****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir, memberi petunjuk dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah.	12 Bulan
2.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua mengoordinir, menghimpun, memberi petunjuk dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah.	12 Bulan
3.	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	Membantu menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang Pemerintahan.	12 Bulan
4.	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	Membantu menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang Perekonomian dan Pembangunan.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
5.	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Adminstrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris III	Membantu menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang Administrasi Umum.	12 Bulan
6.	Yakobis Dano, SE/Staf pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
7.	Maria Selvyana Lalu Bco/ Staf pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
8.	Arifin, S.Sos/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
9.	Angelia Heleni Hayong, S.Sos/Staf Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
10.	Samuel Ndun, SE/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
11.	Patricia Maria Arthania, SE/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
12.	Heriyanto Jemi, SE/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
13.	Juanita Bengngu, A.Md/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
14	Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
15.	Urias Nomleni/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014